



**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor P.45/Menhut-II/2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS,  
PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK,  
ATAS RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan Pasal 3 ayat (17), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, serta Pasal 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008 tgl. 30 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara lingkup Kementerian Kehutanan.

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhet-II/2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhet-II/2008 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan;

/MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
2. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di Rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
3. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun Rumah dikembalikan kepada Negara.
4. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
5. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Rumah Negara yang dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah.
6. Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi Rumah Negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara.
7. Penetapan status Rumah Negara adalah keputusan yang menetapkan status Golongan Rumah Negara kedalam Rumah Negara Golongan I, Rumah

Negara Golongan II, atau Rumah Negara Golongan III atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.

8. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.
9. Pengalihan status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III atau perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
10. Pengalihan hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli.
11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
12. Satuan Rumah Susun adalah Rumah Susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
13. Blok Rumah Susun adalah satu kelompok Rumah Susun yang terdiri dari beberapa Satuan Rumah Susun yang secara tegas terpisah dengan kelompok Rumah Susun lainnya secara vertikal.
14. Pegawai Negeri adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

## **Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

- (1) Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Negara.
- (2) Petunjuk teknis ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan Rumah Negara.
- (3) Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, pengalihan hak, pembinaan dan pengawasan atas Rumah Negara.

## **BAB II**

### **SUBSTANSI PETUNJUK TEKNIS**

#### **Pasal 3**

- (1) Petunjuk teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Pengalihan Hak, Pembinaan dan Pengawasan atas Rumah Negara meliputi :
- a. Pengadaan Rumah Negara terdiri dari :
    1. Ketentuan Pengadaan Rumah Negara;
    2. Tata Cara Pengadaan Rumah Negara.
  - b. Pendaftaran Rumah Negara terdiri dari :
    1. Ketentuan Pendaftaran Rumah Negara;
    2. Tata Cara Pendaftaran Rumah Negara.
  - c. Penetapan Status Rumah Negara terdiri dari :
    1. Ketentuan Penetapan Status Rumah Negara;
    2. Tata Cara Penetapan Status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II;
    3. Tata Cara Usulan Penetapan Status Rumah Negara Golongan III.
  - d. Penghunian Rumah Negara terdiri dari :
    1. Ketentuan Penghunian Rumah Negara;
    2. Tata Cara Penghunian Rumah Negara.
  - e. Pengalihan Status Rumah Negara terdiri dari :
    1. Ketentuan Pengalihan Status Rumah Negara;
    2. Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III;
    3. Tata Cara Perubahan Status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II;
    4. Tata Cara Usulan Perubahan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I.
  - f. Pengalihan Hak Rumah Negara.
  - g. Pembinaan dan Pengawasan.

- (2) Setiap Unit Kerja lingkup Kementerian Kehutanan dalam penyelenggaraan pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, dan pengalihan status, pengalihan hak, pembinaan dan pengawasan atas Rumah Negara wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).